



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa guna mencegah dan menghentikan terjadinya pelanggaran serta mengendalikan perbuatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ketentuan Pasal 505 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1437);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 10 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
11. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah seperangkat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
15. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau



- kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
16. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
 17. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 19. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 20. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 22. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 23. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

BAB II

TUJUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

Penerapan Sanksi Administratif bertujuan untuk :

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran

g t ✓

- dan/atau merusak lingkungan hidup; dan
- d. memberikan efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam persetujuan lingkungan.

BAB III WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap :
- a. perizinan berusaha; atau
 - b. persetujuan pemerintah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terkait Persetujuan Lingkungan dan Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berdasarkan :
- a. laporan pelaksanaan ketentuan dan kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas :
- a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.

BAB V
PENDELEGASIAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif terhadap Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif.
- (4) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Pemerintah di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Penerapan sanksi administratif berdasarkan pertimbangan :
 - a. efektifitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. tingkatan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah dan kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
 - d. riwayat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - e. tingkat pengaruh dan implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau

- kegiatan pada lingkungan hidup.
- (2) Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan :
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan sanksi;
 - d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi;
dan
 - e. asas kelestarian dan keberlanjutan.
 - (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan/atau
 - c. kumulatif.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pengawasan langsung;
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (6) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara regular dan/atau insidental berdasarkan laporan masyarakat.
- (7) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (8) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan analisis teknis dan yuridis terhadap temuan di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dan rekomendasi penegakan hukum yang

dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.

- (9) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan jenis pelanggarannya.

BAB VII

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) dan didukung alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka selanjutnya :
- a. menerbitkan surat teguran tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - b. mengenakan paksaan pemerintah kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 1. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 2. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 3. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi surat teguran tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Bupati dapat menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e.
- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Bupati dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d dan/atau huruf e.

GT ✓

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu dengan mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP membantu pelaksanaan penerapan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh :
 - a. unsur Dinas dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan atau desa; atau
 - b. unsur Dinas, unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan atau desa apabila pelaksanaan paksaan pemerintah dilakukan oleh Kepala Satpol PP berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengoperasikan kembali obyek usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan sanksi apabila:
 - a. telah memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - b. memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sanksi Administratif.
- (2) Pengoperasian kembali obyek usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan keputusan oleh Kepala Dinas;
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahului dengan peninjauan lokasi dan/atau pengujian laboratorium.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana

tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12


- (1) Sanksi administratif yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Keputusan Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada format keputusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Maret 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 54

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan :

- a. penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup;
- b. melalui sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administratif merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. selain bersifat represif, sanksi administratif juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar;
- d. berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (non-yustisial), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. Yang tak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat.

2. Jenis Pelanggaran

Penegakan hukum administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Pemerintah di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdiri atas:

a. Persetujuan Lingkungan

Pelanggaran ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang dikarenakan:

- 1) tidak memiliki persetujuan lingkungan;
- 2) tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 3) tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam persetujuan

lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk persetujuan teknis dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;

- 4) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam persetujuan lingkungan;
- 5) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup (UKL-UPL); dan/atau
- 6) tidak menyediakan dana jaminan.

b. Persetujuan Teknis dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini meliputi:

- 1) persetujuan teknis dan/atau izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi:
 - a) izin penyimpanan limbah B3;
 - b) izin pengumpulan limbah B3.
- 2) persetujuan teknis dan/atau izin pembuangan air limbah; dan
- 3) persetujuan teknis dan/atau izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.

Pelanggaran terhadap Persetujuan Teknis dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1) tidak memiliki persetujuan teknis dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) tidak menaati persyaratan persetujuan teknis dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam persetujuan teknis dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- 4) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup.

c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup

Peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Jenis Sanksi Administratif

a. Teguran Tertulis

Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan

pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam persetujuan lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, misalnya:

- 1) Bersifat administratif, antara lain:
 - a) tidak menyampaikan laporan;
 - b) tidak memiliki *log book* dan neraca limbah B3;
 - c) tidak memiliki label dan simbol limbah B3.
- 2) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi. Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:
 - a) parameter BOD₅ kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran terhadap lingkungan;
 - b) belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - c) terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
 - d) terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
 - e) penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - f) pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - g) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
 - h) tidak melakukan pencatatan debit harian;
 - i) tidak melakukan pelaporan swapantau;
 - j) laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;
 - k) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;
 - l) belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3;
 - m) tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbah B3;
 - n) tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki *log book* limbah B3;
 - o) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah B3.

b. Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan

G 7 ✓

dalam keadaan semula.

Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis maupun tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) pemindahan sarana produksi;
- 3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) pembongkaran;
- 5) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya:

- 1) tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 2) tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3;
- 3) tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (*flow meter*);
- 4) tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi;
- 5) tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi;
- 6) membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
- 7) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin;
- 8) tidak mengoptimalkan kinerja IPAL;
- 9) tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
- 10) tidak membuat saluran air limbah yang ke dap air;
- 11) tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
- 12) tidak memasang alat *scrubber*;
- 13) tidak memiliki fasilitas sampling udara;
- 14) membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3;
- 15) tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3.

c. Denda Administratif

Yang dimaksud dengan denda administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintah.

Penaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan

pemerintah ini terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenai denda administratif dengan kriteria pelanggaran sebagai berikut:

- 1) tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
- 2) tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
- 3) melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha;
- 4) tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
- 5) menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
- 6) karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
- 7) melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.

Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.

Besaran denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran:

- 1) ringan;
- 2) sedang;
- 3) berat.

d. Pembekuan Izin Berusaha

Sanksi administratif pembekuan izin berusaha adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- 2) tidak membayar denda administratif;
- 3) tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah
- 4) melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 5) pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

e. Pencabutan Izin Berusaha

Sanksi administratif berupa pencabutan berusaha diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
- 2) tidak membayar denda administratif;
- 3) tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
- 4) tidak melaksanakan kewajiban dalam sanksi administratif pembekuan izin berusaha yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- 5) memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- 6) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- 7) menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
- 8) menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

C. PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2. Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administratif menjalankan kewenangannya.
3. Ketepatan Penerapan Sanksi Administratif
Ketepatan penerapan sanksi administratif yang digunakan dalam penerapan sanksi administratif meliputi:
 - 1) Ketepatan bentuk hukum
Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
 - 2) Ketepatan substansi
Ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan dengan kejelasan tentang :
 - a) jenis dan peraturan yang dilanggar;
 - b) jenis sanksi yang diterapkan;
 - c) perintah yang harus dilaksanakan;
 - d) jangka waktu;


- e) konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan; dan
 - f) hal-hal lain yang relevan.
- 3) Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi
 Dalam Keputusan Tata Usaha Negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: “Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.”
- 4) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan
 Dalam menerapkan sanksi administratif perlu mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
4. Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif
 Mekanisme penerapan sanksi administratif meliputi:
- a. Bertahap
 Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
 Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah. Apabila sanksi paksaan pemerintah tidak ditaati maka dapat dikenakan denda administratif, apabila denda administratif tidak dilaksanakan maka akan dikenakan pembekuan izin berusaha, dan apabila pembekuan izin berusaha tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin berusaha.
 - b. Bebas (Tidak Bertahap)
 Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.
 - c. Kumulatif
 Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal.
 Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan

dengan sanksi pembekuan izin berusaha.

Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

5. Penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha negara yang memuat paling sedikit:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan lingkungan;
 - f. ruang lingkup pelanggaran;
 - g. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - h. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - i. ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi teguran tertulis.
6. Pemberi sanksi antara lain wajib:
 - a. menyampaikan keputusan sanksi dengan patut (waktu, cara, dan tempat) dan segera kepada pihak-pihak yang terkena sanksi;
 - b. memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi;
 - d. membuat laporan hasil penerapan sanksi.
7. Pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan format sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. penandatanganan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemberian nomor dan pengundangan;
 - d. penyampaian kepada pihak yang berkepentingan;
 - e. pembuatan tanda terima.

BUPATI TULUNGAGUNG, *pr*


Maryoto

 MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 53 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 MARET 2022

FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan Sultan Agung III Nomor. 7 Telepon (0355) 323158 TULUNGAGUNG Kode Pos 66226</p>	Kop Instansi
<p>KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR TAHUN..... TENTANG (JUDUL KEPUTUSAN)</p>	Memuat Jenis, nomor, tahun penetapan dan nama keputusan
<p>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULUNGAGUNG,</p> <p>Menimbang : a. bahwa... ; b. bahwa... ; c. dan seterusnya... ;</p>	Memuat pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penetapan keputusan
<p>Mengingat : 1. ; 2. ; 3. dan seterusnya... ;</p>	Memuat dasar kewenangan penetapan keputusan
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : KESATU : KEDUA : dan seterusnya. KE..... : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>	Memuat materi muatan keputusan
<p>Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal</p> <p>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULUNGAGUNG,</p> <p>(tanda tangan)</p> <p>NAMA JELAS</p>	Memuat tempat dan tanggal penetapan
	Nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar pangkat golongan dan NIP

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

